



PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA UMUM

Wildan Achmad Fauzi

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Pembebasan iBersyarat merupakan salah satu tujuan idalam sistem pembinaan narapidana yang idilaksanakan berdasarkan isistem Pemasarakatan ibertujuan untuk imempersiapkan inarapidana agar dapat iberintegrasi secara sehat idengan masyarakat isehingga berperan kembali sebagai ianggota masyarakat iyang bebas dan ibertanggung jawab. Menurut iPeraturan Menteri iHukum dan Hak iAsasi Manusia Republik iIndonesia Nomor 03 iTahun 2018 Tentang iSyarat dan iTata Cara Pemberian iRemisi, Asimilasi, iCutu Mengunjungi iKeluarga, Pembebasan iBersyarat, Cuti iMenjelang Bebas dan iCutu Bersyarat, dilaksanakan iisesuai dengan iasas-asas dalam ipenyelenggaraan tugas umum ipemerintahan dan ipembangunan serta iberdasarkan asas pengayoman, persamaan iperlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, ipenghormatan harkat idan martabat imanusia. Hal ini dilakukan mengingat kehilangan kemerdekaan imerupakan satu-satunya ipenderitaan dan iterjaminnya hak untuk itetap berhubungan dengan ikeluarga dan iorang-orang tertentu.

Pembebasan iBersyarat imemberi hak kepada iseorang narapidana untuk imenjalani masa ihukuman di luar tembok Lembaga Pemasarakatan. Syaratnya ihukuman yang idikenakan ilebih dari sembilan iibulan, sudah imenjalani 2/3 masa hukuman, iberkelakuan baik iselama dalam masa ipembinaan. Pasal 1 iangka (7) Peraturan Pemerintah iNomor 32 iTahun 1999 menentukan ibahwa "Pembebasan Bersyarat iadalah proses pembinaan inarapidana di luar iLapas setelah menjalani isekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan. Namun idemikian, dalam ipelaksanaannya tidak isemua narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman imemperoleh Pembebasan Bersyarat ikarena terdapat berbagai syarat iyang harus dipenuhi dan syarat itambahan dari narapidana isendiri. Guna memperolehnya narapidana harus menunjukkan ikesadaran dan ipenyesalan atas kesalahan yang dilakukannya serta telah imenunjukkan budi pekerti iyang baik, imengikuti ikegiatan pembinaan idengan tekun, selama masa pembinaan itidak pernah dikenakan ihukuman idisiplin.

Pelaksanaan ipemberian ipembebasan bersyarat iternyata masih menemui ibeberapa apa kendala iatau hambatan ibaik iyang sifatnya internal imaupun eksternal idiantaranya adalah: a. Prosedur pengusulan pembebasan ibersyarat masih iterlalu rumit dan dinilai imemakan waktu iyang cukup ilama sehingga untuk mendapatkan ikeputusan pembebasan ibersyarat baik diterima

*Correspondence Address : wildanfauzi354@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i2.2021.229-239

© 2021UM-Tapsel Press

imaupun ditolak imasih sangat lama, b. Tidak iadanya penjamin idari narapidana iyang mengajukan pembebasan ibersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat itidak dapat dilakukan, c. Masih adanya inarapidana yang terbukti melanggar ihukuman disiplin di tempat iia melaksanakan pembinaan di unit ipelaksana teknis pemasyarakatan sehingga gagal mendapatkan ipembebasan ibersyarat, d. Adanya label oleh masyarakat sehingga inarapidana yang imendapatkan ipembebasan bersyarat isulit imendapatkan tempat iuntuk kembali idalam kehidupan masyarakat iyang sehat.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pidana Umum

PENDAHULUAN

“Crime is eternal-as eternal as society”, demikian yang ditulis Frank Tannemaum. Di mana ada manusia di sana pula ada kejahatan. Pengertian kejahatan secara yuridis, berarti :

“Segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana, : Made Darma Weda, 1996 hlm. 11” Indonesia merupakan negara hukum seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi harus diproses melewati aturan hukum yang berlaku yang di dalamnya didasari oleh perlindungan hak asasi manusia. Hukuman merupakan sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.

Dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana, PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*).

Menurut PAF Lamintang, bahwa hukum pidana yang diatur di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus, bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lainnya.

Berdasarkan pendapat Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru dan merupakan spesialisasi dari ilmu Hukum Administrasi Negara)* yang di kutip oleh Dindin Sudirman menyatakan bahwa pelayanan pemerintahan meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pelayanan publik

adalah pelayanan yang bersifat “no choise”, tarifnya seterjangkau mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat (terutama lapisan bawah), dan merupakan kewenangan pemerintah. Sedangkan pelayanan sipil adalah pelayanan yang sifatnya “no price”, biayanya tidak dibebankan langsung kepada orang yang dilayani, melainkan merupakan kewajiban pemerintah. (hlm. 39-40).

Menurut penjelasan Ndraha yang dikutip oleh Dindin Sudirman dalam buku *Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasarakatan* menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pelayanan publik merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana negara (eksekutif). Dengan pelayanan publik ini, rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih menggunakan pelayanan publik atau tidak karena ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat yang menggunakan pelayanan publik ini. (hlm. 134)

Pelayanan sipil diartikan sebagai hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban yang tidak dijual belikan (diperdagangkan) di pasar. Hal ini dikarenakan layanan sipil bersumber pada hak-hak asasi manusia dalam arti perseorangan maupun hak asasi manusia dalam arti masyarakat. Karena pelayanan sipil merupakan kewajiban maka akses untuk mendapatkan biaya pelayanan tersebut harus bebas biaya (gratis). Di Indonesia, layanan sipil diatur dalam konstitusi negara. Terdapat 14 (empat belas) layanan sipil yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

- 1) Nilai hak warga negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
- 2) Hak untuk merdeka.

- 3) Kebebasan memilih.
- 4) Hak berotonomi.
- 5) Keadilan.
- 6) Kebersamaan.
- 7) Kepastian hukum.
- 8) Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
- 9) Kemerdekaan berserikat.
- 10) Kemerdekaan beragama.
- 11) Hak atas pengajaran.
- 12) Hak pemajuan kebudayaan.
- 13) Hak atas kemakmuran dan
- 14) Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Pelayanan yang dilakukan oleh pasyarakatan adalah pelayanan sipil yang prinsipnya adalah "no price" artinya tidak ada harga sebagai konsekuensi dari kewajiban negara terhadap hak-hak warga negara. Adapun tujuan dari diselenggarakannya pelayanan sipil ini adalah untuk mengakui, melindungi, menyelematkan, dan memenuhi hak asasi manusia dan lingkungannya

Prosedur pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah pemberian hak narapidana sebagai wujud pelaksanaan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 beserta peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Berdasarkan ketentuan tersebut narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dijamin haknya oleh negara. Adapun hak-hak tersebut meliputi Remisi, Asimilasi atau Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) yang tujuannya untuk mendorong orang agar cepat bebas tetapi tidak mengurangi nilai-nilai pembinaan yang ada.

Prosedur pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan salah satunya

adalah pemberian hak narapidana sebagai wujud pelaksanaan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 beserta peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Berdasarkan ketentuan tersebut narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dijamin haknya oleh negara. Adapun hak-hak tersebut meliputi Remisi, Asimilasi atau Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) yang tujuannya untuk mendorong orang agar cepat bebas tetapi tidak mengurangi nilai-nilai pembinaan yang ada.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 menyatakan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia sebagai anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, ditentukan bahwa "narapidana atau anak didik Pemasarakatan dapat diberi remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pelaksanaannya.

Adanya pelaku tindak pidana yang diberikan pidana bersyarat dan Pembebasan Bersyarat memiliki perbedaan persyaratan, dimana pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada Pembebasan Bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang dua pertiganya. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan atas dasar permohonan dari terpidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Jadi dalam hal ini Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Hal ini dilakukan mengingat kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berikut beberapa contoh kasus mengenai pembebasan bersyarat. Pertama, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan PB kepada Sigid Haryo Wibisono, terpidana kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjarn, Nasrudin Zulkarnain. Dia divonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa pidana penjara 15 tahun. Dan Sigid sudah menghirup udara bebas sejak 6 September 2015 lalu. Menurut penjelasan Kepala Bagian Humas Dirjen PAS selama menjalani masa tahanan Sigid telah mendapatkan remisi dengan jumlah total sebanyak 43 bulan 20 hari. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memastikan PB kepada Sigid dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. PB itu diberikan dengan landasan bahwa Sigid telah menjalani dua per tiga dari masa pidana. Kedua, mengenai kasus Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng yang bermasalah. Tanda-tanda program ini bermasalah tampak

dari pembebasan bersyarat yang diberikan kepada dua terpidana kasus narkoba, Jimmy Sutarso (bos PT Mekabox) dan Andrianto alias Rudi, dimana kedua napi tersebut belum menjalani 2/3 masa hukumannya. Kedua napi ini dibebaskan tanpa surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Menurut salah seorang sumber di rutan Medaeng mengatakan, Andrianto alias Rudi memperoleh surat pembebasan bersyarat No. W10.E.02.PK.05.06-559B yang ditandatangani Kepala Rutan Medaeng S Prihantara. Dimintai konfirmasi di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Mochammad Rawi mengaku belum pernah mengeluarkan surat keterangan tidak mempunyai perkara lain terhadap terpidana Jimmy Sutarso dan Andrianto. Berdasarkan peraturan, pihaknya tidak mungkin mengeluarkan surat keterangan pembebasan bersyarat bagi kedua terpidana karena belum menjalani 2/3 masa hukuman.

Berita-berita di atas menunjukkan bahwa PB dapat diberikan, jika narapidana telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut yakni syarat substantif dan syarat administratif. Selain itu pembebasan bersyarat dapat dicabut, jika narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali selama menjalani pembebasan bersyarat.

Hal yang terkait dalam penelitian ini adalah pelayanan sipil. Pelayanan sipil adalah pelayanan yang sifatnya "no price", biayanya tidak dibebankan langsung kepada orang yang dilayani, melainkan merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap hak-hak warga negara. Secara umum, narapidana menginginkan pelayanan

yang sama sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan dari aparatur pemerintah. Dengan demikian maka pelayanan merupakan implementasi daripada hak dan kewajiban antara negara/pemerintah dan masyarakat yang harus diwujudkan secara berimbang dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan oleh aparatur negara/pemerintah. Karena bukan menjadi rahasia lagi, bahwa pelayanan di negeri ini memiliki konotasi yang negatif, seperti lamban, mahal, dan banyaknya ketidakjelasan.

Adapun program PB ini untuk persiapan mental mereka dalam menghadapi korban, keluarga maupun masyarakat sekitarnya dalam memulihkan kembali keretakan hubungannya. Selain itu hal ini dapat mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yaitu over kapasitas. Hal ini diperlukan adanya upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan PB dalam memenuhi hak dari setiap warga binaan pemasyarakatan.

Secara fakta yang berada di lapangan terdapat hasil observasi lapangan yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Februari 2015. Yakni dengan hasil temuan terdapat ketidakterbukaan informasi mengenai PB.

"Dari hasil observasi lapangan, ditemukan empat aspek sebagai kelemahan mendasar yang menurut KPK sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya adalah Rendahnya tingkat keterbukaan informasi tentang mekanisme pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat..."

Melihat begitu banyak masalah dalam hal pelayanan yang diberikan hal ini dapat mempengaruhi harapan yang

berupa kepuasan yang dirasakan oleh narapidana. Pelayanan yang baik itu dapat memberikan kepuasan pada narapidana. Apabila narapidana puas maka akan memberikan komentar yang baik atas pelayanan petugas.

Dengan mengoptimalkan pelaksanaan pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dapat mampu menanggulangi permasalahan over kapasitas serta meningkatkan pelayanan terhadap hak-hak narapidana yang pada saat ini penulis berfokus pada pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana. Namun tidak semua narapidana resmi mendapatkan program Pembebasan Bersyarat, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, misalnya tidak terpenuhinya syarat substantif yaitu dari diri narapidana sendiri dan syarat administratif (termasuk juga faktor pelayanannya), antusias narapidana masih dalam mengikuti program pembebasan bersyarat serta tidak adanya penjamin atau penjamin palsu.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus. Menurut Buku Metodologi Penelitian oleh Wiratna Sujarweni (2014) menjelaskan bahwa:

“Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia, dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu, peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti.”

Pada penelitian ini penulis akan meneliti dan memperoleh informasi tentang pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana, dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan

pemberian hak pembebasan bersyarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana umum.

Pembebasan Bersyarat memberi hak kepada seorang narapidana untuk menjalani masa hukuman di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Syaratnya hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan, sudah menjalani 2/3 masa hukuman, berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan. Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menentukan bahwa “Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman memperoleh Pembebasan Bersyarat karena terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi dan syarat tambahan dari narapidana sendiri. Guna memperolehnya narapidana harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya serta telah menunjukkan budi pekerti yang baik, mengikuti kegiatan pembinaan dengan tekun, selama masa pembinaan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin. Menurut Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pada intinya bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat tersebut diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pengajuan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mempelajari penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) memuat maksud yang jelas sesuai petunjuk pelaksanaan/pentunjuk teknis Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Litmas yang dibuat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara (yang bertindak sebagai Pembimbing Kemasyarakatan). Narapidana yang dikabulkan permohonan Pembebasan Bersyaratnya harus menjalin masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya menurut permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilasi cuti mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, tata cara pemberian pembebasan bersyarat pada pasal 94 dijelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang saat ini disebut

secara sistem database pemasyarakatan atau SDP yang dikelola oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan melalui jaringan internet atau online kemudian SDP initerintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan kantor wilayah, dengan direktorat jenderal pemasyarakatan.

Setelah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan peraturan tersebut unit pelaksanaan teknis akan melakukan pengajuan permohonan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang bersangkutan yang bersangkutan karena telah memenuhi persyaratan.

Dalam hal ini kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan akan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat yang telah melalui sidang dari tim pengamat pemasyarakatan atas usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

Kepala kantor wilayah selanjutnya akan melakukan verifikasi tembusan unsur pemberian pembebasan bersyarat sesuai dalam pasal 96 ayat 2 permenkumham nomor 3 tahun 2018 yaitu paling lama terhitung 3 hari sejak tanggal usul pembebasan bersyarat diterima dari kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat titik yang kemudian hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat tersebut sebagaimana dimaksud diatas akan disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada direktur jenderal pemasyarakatan.

Selanjutnya Direktur jenderal pemasyarakatan akan melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang dimaksud pasal 96 ayat 2

Permenkumham nomor 3 tahun 2018 yaitu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal surat pemberian pembebasan bersyarat yang diterima oleh kepala unit pelaksana teknis. Apabila terdapat perbaikan direktur jenderal pemyarakatan akan mengembalikan usul dari pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala unit pelaksana teknis untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan tembusan kepala kantor wilayah. kepala unit pelaksana teknis wajib melakukan perbaikan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari sejak tanggal pengembalian usul dari direktorat jenderal pemyarakatan. Hasil perbaikan pemberian pembebasan bersyarat akan disampaikan kembali oleh kepala unit pelaksana teknis kepada direktur jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepala kantor wilayah.

Apabila direktur jenderal pemyarakatan telah menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat maka direktur jenderal atas nama menteri akan menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat akan disampaikan kepada kepala unit pelaksana teknis yang mengajukan untuk diberitahukan kepada narapidana yang bersangkutan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah. Keputusan ini nama menteri hukum dan hak asasi manusia.

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana umum

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih dijumpai suatu hal yang menghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pemyarakatan,

Pengamatan oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, dan ditemukannya beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan

Dalam proses pengajuan atau pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang lama sampai narapidana yang bersangkutan mendapatkan keputusan baik itu diterima maupun ditolak, sehingga muncul rasa gelisah dalam diri narapidana yang bersangkutan ketika menunggu hasil keputusan dari pengajuan pembebasan bersyarat.

b. Tidak adanya Penjamin dari Narapidana

Narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat haruslah memiliki penjamin sebagai syarat dari pengajuan pembebasan bersyarat namun banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa penjamin bukan berasal dari keluarga narapidana itu sendiri sehingga menyulitkan dalam proses pengawasan apabila narapidana melanggar disiplin dari pembebasan bersyarat nya.

c. Narapidana Terkena Pelanggaran Disiplin

Narapidana yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin di dalam lembaga pemyarakatan sehingga tidak diperkenankan cara aturan yang berlaku untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

d. Timbulnya Stigma Negatif masyarakat kepada Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Masyarakat sebagai tempat kembalinya narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam kehidupan sosial, masih memberi stigma negatif dan rasa kurang percaya terhadap narapidana

yang bersangkutan karena dinilai sebagai mantan penjahat yang bisa melakukan kejahatannya kembali sewaktu-waktu karena masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan tidak membuat jera bagi narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di sana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana umum, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat sejauh ini dianggap telah berhasil karena na yang ditetapkan oleh peraturan menteri hukum dan ham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, dapat dijalankan dengan baik oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

2. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ternyata masih menemui beberapa apa kendala atau hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal diantaranya adalah:

a. Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat masih terlalu rumit dan dinilai memakan waktu yang cukup lama sehingga untuk mendapatkan keputusan pembebasan bersyarat baik diterima maupun ditolak masih sangat lama.

b. Tidak adanya penjamin dari narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan.

c. Masih adanya narapidana yang terbukti melanggar hukuman disiplin di tempat ia melaksanakan pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan sehingga gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

d. Adanya label oleh masyarakat sehingga narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sulit mendapatkan tempat untuk kembali dalam kehidupan masyarakat yang sehat.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Perlunya profesionalisme dari petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dalam melaksanakan proses pembinaan dan pemberian hak narapidana.

2. Perlu adanya sosialisasi hingga tingkat masyarakat mengenai narapidana yang telah mendapatkan pembinaan telah berubah menjadi lebih baik dan siap untuk hidup kembali di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diperlukan.

3. Mempercepat proses administrasi agar tidak terlalu lama dalam menunggu hasil dari pengajuan pembebasan bersyarat karena sudah dilakukan secara online atau berbasis aplikasi SDP.

Perlunya koordinasi antar instansi instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi administrasi sehingga terciptanya kecepatan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat baik dari kepolisian maupun dari masyarakat tempat narapidana akan menjalani pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Chairil. 2013. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Blegur, Maria Magdalena. 2008. Implementasi Hak Napi untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Harun, Serli. 2005. Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Kartanegara, Satochid. 1989. Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. hlm. 64.

Lamintang, P.A.F. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 41.

Massaile, Hasanuddin, dkk. 2015. Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. Jakarta: Center of Detention Studies.

Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti. 2010. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta: PT. Sofmedia. (hlm. 98).

Ndraha, Taliziduhu. 2008. Kybernologi Kepamongprajaan. Tangerang: Sirao Credentia Center.

Nursalam dan Pariani, S. 2001. Pendekatan Praktis Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Paramarta, Ambeg. 2005. Community Based Corrections Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Disertasi Akademik Jakarta Universitas Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 25.

Prodjokoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Eresco. hlm.23.

Saleh, Roeslan. 1987. Stelsel Pidana Di Indonesia. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 34.

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Weda, Made, Darma. 1996. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibowo, Aji. 2006. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta